BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Ijarah disini dilaksanakan secara tandom dengan bentuk kontak tertulis, bahwa akad *Rāhn* ini harus bersamaan dengan akad *Ijārah*. akad *Ijārah* ini dipakai sebagai Jasa Simpan barang yang mana akan dikenakan biaya penyimpanan dan perawatan barang. Lama sewa barang akan ditentukan pada pihak Pegadaian Syariah selama per 10 (sepuluh) hari dengan tariff sesuai golongan: 1. Golongan A= 0, 45% dari taksiran per sepuluh hari, 2. Golongan B1-C3= 0,71% dari taksiran per sepuluh hari, 3. Golongan D=0,62% dari taksiran per sepulu hari. Kemudian di diskon dan dihitung sesuai prosentase nilai taksiran pinjaman nasabah.
2. Dalam Analisis Hukum Islam bahwa dalam Implementasi Jasa Simpan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ini sudah memenuhi syariat islam dan telah menurut pada Fatwa Dewan Syariah Nasional no:25/DSN-MUI/III/2002 karena perhitungan "Biay*a Ujrah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah, tetapi dilihat dari besarnya nilai barang/ jaminan yang telah digadaikan". Karena dalam akadnya juga sudah sah menurut rukun dan syarat *Al-Ijārah.* Sedangkan yang membedakan perbedaan tari*f Ujrah* adalah adanya bonus/ disko*n Ujrah.* Diskon ini dihitung sesuai prosentase nilai taksiran pinjaman nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka penulis ingin memberikan saran saran yang mungkin dapat digunakan oleh pihak Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya sebagai bahan masukan:

1. Diharapkan untuk lebih menerapkan praktiknya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), karena Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan salah satu kiblat bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam melaksanakan praktik yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Dalam Implementasi *Ijārah* Jasa Simpan, dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah harus bertindak tegas disetiap produk yang telah dikelolah agar tidak adanya hal yang mengandung *riba*. Sedangkan dalam Hukum Islam bahwa Implementasi *Ijārah* Jasa Simpan di Pegadaian Syariah ini murni menganut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002 dan sudah memenuhi rukun dan syarat *Ijārah.*
3. Tarif diskon *Ijārah* sebaiknya diberitahukan oleh pihak Pegadaian kepada nasabah dengan dengan perhitungan yang rinci sehingga nasabah mengetahui adanya diskon yang diterapkan pihak Pegadaian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id